

KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

KPT NOMOR : 206/PL.03.2-Kpt/7606/Kpu-Kab /IX/2020, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020, maka dipandang perlu membuat Kelompok Kerja Perencanaan Dan Pengadaan Perlengkapan dan Perhitungan Suara dalam Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020.

- Dasar dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II /2020.
- Keputusan ini tentang Kelompok Kerja Perencanaan Dan Pengadaan Perlengkapan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 September 2020.
- Lampiran : 1 hlm.